

LAW ENFORCEMENT BPOM BANDA ACEH AGAINST CRIMINAL ACTS. FOOD PRODUCTION USES BORAX AND FORMALIN

Edi Yuhermansyah, Hajarul Akbar, Cut Alya Nabilla
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id, 180104029@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The need for food production is inseparable from the efforts of consumers who want food to last longer, thus triggering food producers to compete to make the food according to the wishes of consumers in a way that is not justified by laws and regulations, but this method will cause various diseases, even death. BPOM has a basis for law enforcement against criminal acts of food production according to the provisions of Article 6 Paragraph (1) and Article 7 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedural law. The questions in this thesis are how is the law enforcement of food production crimes carried out by BPOM Banda Aceh, and what are the inhibiting and supporting factors for food production crimes. This study uses field research and uses qualitative research methods with an empirical juridical approach and applies two forms of data collection methods, namely interviews and documents. The results of the study showed that law enforcement was carried out by BPOM Banda Aceh, namely based on evidence from testing results, the process was submitting evidence to the prosecutor's office, destroying evidence, imposing administrative sanctions, BPOM obstacle factor was the lack of investigators, investigators did not have much authority in detention, requests from consumers, food producers do it repeatedly, while the supporting factors for BPOM investigators are having a laboratory car, cooperative actors. From the explanation above, the authors can conclude that law enforcement by BPOM investigators is still not optimal and still has obstacles.

Keywords : Law Enforcement, Food Production Crime, Formalin and Borax

ABSTRAK

Kebutuhan produksi pangan tidak terlepas dari upaya konsumen yang ingin makanan menjadi tahan lama sehingga memicu para produsen makanan berlomba-lomba untuk membuat makanan tersebut sesuai keinginan konsumen dengan cara tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi cara tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit, hingga kematian. BPOM memiliki dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh, dan apakah faktor penghambat dan pendukung terhadap tindak pidana produksi pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta menerapkan dua bentuk metode pengumpulan data yaitu wawancara (interview) dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh yaitu berdasarkan dari bukti hasil pengujian, prosesnya yaitu menyerahkan barang bukti kepada kejaksaan, pemusnahan barang bukti, pemberian sanksi administratif, faktor hambatan BPOM yaitu kurangnya penyidik, penyidik tidak banyak memiliki kewenangan dalam penahanan, permintaan dari konsumen, produsen makan melakukan berulang, sedangkan faktor pendukung penyidik BPOM yaitu memiliki mobil laboratorium, pelaku kooperatif. Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh penyidik BPOM masih belum optimal dan masih mempunyai hambatan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Produksi Pangan, Formalin dan Boraks

A. PENDAHULUAN

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja dalam makanan dalam kadar yang kecil, dengan tujuan agar memparbaimi bentuk yang menarik, rasa, tekstur, dan mempanjang daya simpan. Bahan tambahan makanan yang dibolehkan dalam Undang-Undang yaitu pewarna makanan, garam, gula, perisa, pengawet makanan, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa. Namun produsen sering menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang atau bahan kimia, seperti boraks dan formalin.

Berita tentang formalin dan boraks bermunculan ditengah masyarakat hal tersebut membuat masyarakat mengalami ketakutan dan khawatir dalam membeli makanan untuk dikonsumsi, karena produsen yang menggunakan bahan kimia seperti formalin dan boraks bukan merupakan bahan tambahan yang dicampurkan kedalam makanan, melainkan boraks untuk mengawetkan kayu dan bahan pembersih, sedangkan formalin sebagai pengawet mayat dan memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu kanker jika dikonsumsi tetapi sekarang ini masih ada produsen menggunakan bahan tersebut.

Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di Indonesia hadir didalam kehidupan masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada individu ataupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar merasakan rasa aman atau perasaan tenang, tanpa ada

kekhawatiran akan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan individu maupun kelompok didalam masyarakat.¹ Namun pada kenyataannya masyarakat sebagai konsumen masih merasa khawatir dikarenakan produsen menggunakan boraks, formalin dan bahan kimia lainnya pada makanan, agar konsumen merasakan rasa aman yang harus diperlukan yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks.

Pemerintah telah melarang produsen menggunakan boraks dan formalin menurut Undang-Undang melarang penggunaan bahan kimia seperti boraks dan formalin yang telah dilarang oleh pemerintah dalam campuran bahan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa “pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan lain-lain diolah atau yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman”. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur ancaman pidana menurut Pasal 75 Ayat (1) juga diatur hukuman bagi seseorang yang melakukan produksi pangan dengan tambahan yang dilarang untuk diedarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (10 Miliar rupiah).

Keberadaan BPOM berfungsi untuk mengawasi peredaran makanan dan obatan di seluruh Indonesia dan agar memastikan keamanan makanan dan obat yang beredar di pasaran atau diapotek, tetapi dalam kenyataan masih banyak di temukan makanan yang dilarang digunakan untuk bahan tambahan makanan.² Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh subyek yang luas

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Mehami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

² <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB

dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum.³ BPOM memiliki peraturan sendiri yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), BPOM mempunyai kewenangan menurut Pasal 4 yaitu memberikan izin edar produk dan sertifikat sesuai standar dan persyaratan keamanan serta pengujian obat dan makanan, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai Undang-Undang dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang, bahwa agar meningkatnya mutu pelayanan masyarakat diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.04.2.21.10.11.08514 Tahun 2011 tentang penerapan sistem manajemen mutu (*quality management system*) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan wewenang penyidik BPOM diatur di dalam Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 189 ayat (2).

BPOM memiliki dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menurut Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Pejabat Negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sementara dalam Pasal 7 Ayat (2) ditegaskan bahwa “ penyidik yang sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan yaitu memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi tersebut.

Dalam melakukan penegakan hukum yang berlaku, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan wajib, dimana produsen harus memberikan jaminan kepada konsumen yang membeli makan tersebut atau memberikan ganti rugi. Berdasarkan pada Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi sebagai

³ Pkbh.uad, “Penegakan Hukum,” 2012,
<http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan hukum adalah proses dilakukannya,dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.>

tanggungjawab atas keracunan, akibat mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan.⁴

Pada Pasal 67 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang keamanan Pangan bahwa :“Keamanan pangan di selenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat”. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan campuran kimia pada makanan, dan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penyediaan dan kebutuhan akan produksi pangan tidak terlepas dari berbagai upaya konsumen memenuhi keinginan beberapa pelaku usaha untuk menggunakan bahan tambahan makan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan konsumen hingga yang lebih parah menyebabkan kematian.⁵

Bahan yang dilarang menggunakan bahan kimia pada makanan seperti boraks, formalin dan bahan lainnya juga sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 722/ Menkes/ per/ IX/1998 dan SNI 01-334-1994 tentang bahan tambahan makanan dengan penggunaan makanan yang sudah ditentukan batasnya oleh pemerintah yaitu 1.000 mg/kg, walaupun sudah ditentukan ambang batas sesuai Undang-Undang tetapi boraks dan formalin tidak boleh dalam makanan hasilnya harus negative, jika sudah melewati ambang batas maka dijatuhi putusan pengadilan, sedangkan hasil makanan tersebut positif belum melewati ambang batas penyidik BPOM akan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan denda .

Berdasarkan keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 dan keputusan Presiden No.103 pada tahun 2001 yang mengenai Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) yang pelaksanaan tugas Pemerintah pada bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta memberi kewenangan yang di antara pemberian izin, pengawasan

⁴ Celina Tri Siswi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁵ <https://www.beritasatu.com/kesehatan/140970/bpom-tak-semua-bahan-tambahan-pangan-berbahaya> , diakses pada tanggal 27 september 2013, pukul 18:18 WIB

peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Hal ini bertujuan untuk kepentingan konsumen.

Pengawasan yang mutu dan kualitas pangan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap para pedagang agar memenuhi ketentuan syarat yang mutu dalam memproduksi makanan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Peran BPOM sangat diperlukan dalam pengawan mutu serta kualitas pangan yang beredar di masyarakat.

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di seluruh Indonesia terdapat banyak kasus keracunan di Indonesia ada sekitar 20 juta kasus keracunan makanan setiap tahunnya. Hal ini di perparah dengan produsen menambahkan bahan tambahan makanan yang mengandung dari boraks dan formalin yang dicampurkan kedalam makanan.⁶

Menurut data pada tahun 2019 BPOM Banda Aceh, jumlah keseluruhan sampel kegiatan revitalisasi mobil laboratorium keliling adalah 1339 sampel dengan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 167 sampel, dari 167 sampel tersebut 6 sampel positif formalin, dan 135 sampel positif boraks, banyak ditemukan pedagang mie basah menggunakan boraks dan formalin sebanyak 23, data keracunan di Banda Aceh sebanyak 216 orang yang menderita sakit. Jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2019 sebanyak 4 kasus tindak pidana produksi pangan, 1 kasus SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), 3 kasus tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).⁷ Pada tahun 2020 BPOM Banda Aceh mendapatkan 4 kasus tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin boraks yang di selesaikan di Pengadilan, sedangkan hasil laboratorium melalui kegiatan revitalisasi terdapat 160 sampel dites, hasilnya 12 kasus yang menggunakan formalin boraks, dan 35 sampel tidak memenuhi syarat tetapi produsen tersebut hanya diberikan sanksi administratif.⁸

⁶ DitJasksel /Publikasi Materi, *Meningkatkan Potensi Keamanan Pangan*, Diakses pada Kamis,15 April 2021, Pukul 19.50

⁷ BPOM, "LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, Tahun 2019," in *Laporan Tahunan 2019* (Banda Aceh: BPOM, n.d.).

⁸ BPOM.

Pada tahun 2021 BPOM Banda Aceh menemukan sebanyak 138 orang yang keracunan, BPOM Banda Aceh mengetes makanan dengan 14 makanan mengandung formalin, dan 14 makanan mengandung boraks total sebanyak 28 makanan berbahaya. Menurut Arif Prasetyo Wibawo penyidik BPOM Banda Aceh jumlah kasus tindak pidana yang menggunakan boraks dan formalin yang ditangani selama tahun 2020 terdiri dari 4 kasus yang diputuskan ke pengadilan negeri.⁹ Jumlah semua kasus dari 3 tahun terakhir 2019-2021 berjumlah 48 kasus produsen yang menggunakan boraks dan formalin pada makanan untuk menambahkan kedalam makanan.

Penggunaan boraks dan formalin pada makanan yang mengartikan bahwa masih kurang koordinasi dan penegakan hukum dari instansi yang bertanggung jawab terhadap menangani kasus tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin, instansi tersebut yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas dalam melakukan penegakan hukum bahkan penyidikan.

Produsen sering menggunakan boraks dan formalin pada mie, di Aceh sangat terkenal dengan mie, maka dari itu BPOM harus mengawal mie jangan ada lagi mie yang mengandung formalin dan boraks. Pada kasus di atas terlihat banyak penjual yang menggunakan boraks dan formalin pada makanan, dan kasus keracunan yang diakibatkan pada pencampuran makanan dengan boraks, Formalin, dan bahan lainnya, untuk itu di perlukan adanya penegakan dalam hukum pidana terhadap penjual yang menggunakan boraks dan formalin bertujuan yaitu membuat penjual yang menggunakan bahan yang dilarang agar tidak mengulangi perbuatannya yang sangat membahayakan terhadap konsumen.

Artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (*field research*). Tulisan ini menelaah tentang Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan oleh BPOM Banda Aceh dan Apakah Faktor Penghambat dan Pendukung Penyidik Terhadap Tindak Pidana Produksi Pangan oleh BPOM Banda Aceh. Studi lapangan ditujukan untuk mendapatkan data serta

⁹ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawo, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

informasi dari narasumber seperti penyidik BPOM yang berjumlah 3 orang penyidik yang terkait dengan judul artikel ini. Telaah kepustakaan diperoleh dari berbagai buku, artikel, jurnal serta dokumen yang berkenaan dengan persoalan perlindungan hak hukum bagi terdakwa.

B. Pembahasan

a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Produksi Pangan

Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan boraks dan formalin dalam makanan yang beredar di Banda Aceh maupun Aceh Besar didasarkan dari:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang di laporkan oleh Masyarakat serta keterangan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga dalam melakukan tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana produksi pangan.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti.
6. Meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas penyidikan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin.

10

Penegakan hukum di BPOM Banda Aceh berdasarkan dari bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum tersebut sampai dengan proses *pro justicia* yang dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk kedalam

¹⁰ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

pengadilan, terhadap pelanggaran makanan yang dicampurkan formalin dan boraks diputuskan di dalam pengadilan.¹¹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh merazia di pasar-pasar tradisional maupun pedagang kaki lima, razia dilakukan pada saat bulan tertentu saja seperti bulan Ramadhan, akhir tahun, dan saat laporan masyarakat di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, BPOM melakukan razia makanan tersebut dengan cara mengecek sampel makanan melalui tes laboratorium, sehingga jika makanan tersebut positif mengandung formalin dan boraks akan disita dan diberikan sanksi administratif.¹²

BPOM Banda Aceh pada bulan puasa merazia jajanan kaki lima untuk buka puasa kemudian jajanan tersebut dites melalui laboratorium hasilnya mie dan cincau yang dijual mengandung formalin dan boraks, makanan tersebut disita oleh penyidik BPOM Banda Aceh tetapi pedagang yang menjual makanan tersebut tidak bisa di pidanakan atau di hukum sesuai peraturan yang ada, karena penjual tersebut tidak mengetahui hal tersebut dia hanya membeli dari produsen untuk di jual kembali kepada konsumen, penjual makanan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dalam menjual mie, dan cincau yang mengandung boraks formalin, dan bahan kimia lainnya.¹³

BPOM Banda Aceh dalam melakukan penegakan hukum yaitu menyita barang bukti berupa formalin, boraks, yang digunakan untuk campuran bahan pangan, kemudian barang bukti tersebut diberikan kepada kejaksaan dalam persidangan, tetapi ada barang bukti hasil penyitaan lain pada 3 tahun terakhir yang pelaku hanya diberikan sanksi administratif, barang bukti tersebut pada tahun 2021 BPOM Banda Aceh melakukan pemusnahan terhadap formalin, boraks dan mie kuning basah seberat kurang lebih 340 kilogram dari hasil sitaan tersebut dengan taksiran biaya sebesar Rp. 2. 783.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara merusak atau menanam barang bukti mie basah, boraks, dan formalin di tempat pembuangan

¹¹ Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

¹² Wawancara dengan Imella, Penyidiik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

¹³ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

akhir yaitu kampung jawa Banda Aceh. Pesmunanahan tersebut bertujuan agar pelaku jera, dan agar barang bukti tidak bisa digunakan kembali.¹⁴ BPOM juga melakukan sosialisasi terhadap produsen atau penjual makanan tentang bahayanya formalin dan boraks tersebut dan mengenai makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Penyelesaian yang dilakukan penyidik BPOM sama dengan penyelesaian yang dilakukan oleh penyidik polisi yang didasarkan oleh bukti hasil laporan masyarakat terhadap mencurigai produsen makanan memakai formalin dan boraks, kemudian penyidik BPOM (PPNS) melakukan hasil pengujian, pemeriksaan laboratorium, investigasi awal dan jika pengujian laboratorium memperlihatkan alat bukti surat, dan diberikan berupa sanksi administratif.¹⁵

Produsen sering melakukan dengan cara berulang-ulang maka dari itu penyidikan akan dimulai dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum kemudian diadili di depan pengadilan hingga dijatuhi putusan pengadilan berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menurut Pasal 136 JO Pasal 75 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sejauh proses penyelesaian dikatakan yaitu sudah cukup baik dan cukup professional jika ada berkas yang di nyatakan tidak lengkap atau tidak cukup di ajukan ke P19, dan sudah lengkap dikirim P21 yaitu berkas sudah dinyatakan lengkap.

BPOM melakukan investigasi awal terhadap pelaku tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks yang disebut dengan cara upaya preventif, berdasarkan laporan dari masyarakat terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, laporan tersebut menurut Pasal 1 butir 24 KUHP yang menyatakan yaitu “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang oleh seseorang karena pejabat yang memiliki wewenang diduga terjadi peristiwa pidana. Laporan

¹⁴ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

¹⁵ Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

masyarakat tentang tindak pidana produksi pangan berjumlah 12 laporan yang terdiri dari 2019 berjumlah 3 laporan 2020 berjumlah laporan 4, sedangkan 2021 berjumlah 4 laporan, laporan tersebut berasal dari masyarakat yang mencurigai produsen makanan memakai bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan seperti boraks, formalin, dan bahan lainnya, penyidik melakukan pemeriksaan tersebut berdasarkan tempat kejadian perkara (TKP) atau tempat produsen melakukan tindak pidana produksi pangan menggunakan bahan kimia seperti formalin, dan boraks.¹⁶

Peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM Banda Aceh dalam mencegah tindak pidana produksi pangan menggunakan formalin dan boraks melakukan upaya preventif, melakukan pendataan dengan cara mengambil sampel hasil olahan dari produk pangan yang diuji di laboratorium, jika hasil tersebut positif penyidik BPOM memberikan surat peringatan kepada produsen tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, dan formalin.

Penyidik BPOM Banda Aceh dalam melakukan pengawasan tindak pidana produksi pangan melakukan upaya represif, BPOM Banda Aceh yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan atau mengulangi terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yaitu melakukan upaya preventif melalui pendataan, penyuluhan, razia, dan sosialisasi kepada produsen makanan bertujuan agar tidak melakukan tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPOM Banda Aceh sering mendapatkan produsen mie yang menggunakan boraks dan formalin, nilai dari mie tidak banyak tetapi banyak ditemukan produsen mie mencampurkan boraks dan formalin di lakukan secara berulang.¹⁷

Menurut penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin di BPOM berdasarkan dari laporan, bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investugasi awal. Proses penegakan hukum memberikan sanksi administratif

¹⁶ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh,, Tanggal 2 Agustus 2022

¹⁷ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sampai dengan proses pro justicia. Jika pelanggaran masuk kedalam pengadilan, terhadap pelanggaran makanan yang dicampurkan formalin dan boraks diputuskan di dalam pengadilan, berkas dinyatakan lengkap atau barang bukti sudah ada maka akan dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menurut Pasal 136 JO Pasal 75 dapat di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 10.000.000.000.00 (10 Miliar Rupiah) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1, 5 Miliar Rupiah, jika ada berkas yang di nyatakan tidak lengkap atau tidak cukup di ajukan ke P19 atau penyidik polisi. BPOM memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan, pengaduan dan pengawasan, kepada masyarakat terhadap produk makanan yang diproduksi oleh para produsen, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan. Penyidik BPOM Banda Aceh dalam melakukan pengawasan tindak pidana produksi pangan melakukan upaya represif, BPOM Banda Aceh yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan atau mengulangi terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin yaitu melakukan upaya preventif melalui pendataan, penyuluhan, razia, dan sosialisasi kepada produsen makanan bertujuan agar tidak melakukan tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin.

b. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Hukum Tindak Pidana Produksi Pangan

Penyidik BPOM Banda Aceh dalam melakukan penegakan hukum ada hambatan maupun pendukung terdiri dari yaitu:

1. Hambatan terhadap penyidik BPOM dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana produksi pangan, sebagai berikut:

- a. Internal, pada faktor internal terhadap penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, dan bahan lainnya yang berbahaya ada dua yaitu:

1. Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Banda Aceh tersebut menyebabkan penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin tidak berjalan secara optimal.
 2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPOM Banda Aceh masih terbatas tidak sama seperti penyidik Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, Misalnya dalam hal penangkapan dan penahanan BPOM tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut harus berkoordinasi dulu dengan penyidik polisi.
- b. Eksternal, juga mempengaruhi faktor penghambatan penegakan hukum dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin, selain faktor internal, dalam penghambatan eksternal yaitu;
1. Adanya kerjasama antara penjual dengan pelaku tindak pidana produksi pangan Adanya kerja sama antara penjual dengan produsen makanan, misalnya pembeli sudah mengetahui tetapi menutupi identitas produsen menggunakan boraks dan formalin.
 2. Produsen makanan menjual yang bercampur dengan boraks dan formalin berulang-ulang disebabkan karena kurangnya penegakan hukum atau pidana yang diberikan terhadap produsen makanan.
 3. Produsen melakukan dengan sengaja, Produsen melakukan berulang kali belum tentu produsen sengaja melakukannya, produsen sengaja menambahkan formalin dan boraks makanan agar lebih awet dan lebih kenyal, sesuai keinginan konsumen agar makanan tersebut lebih awet.¹⁸
 4. Info penyidikan diketahui pihak produsen, menurut penyidik BPOM Imella, Produsen makanan sudah mengetahui penyidikan akan dilakukan dari penjual makanan lain, dari hal tersebut pada saat penyidik melakukan penyidikan produsen makanan tidak menggunakan formalin dan boraks,

¹⁸ Wawancara dengan Imelda, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

hal tersebut memperlambat penegakan hukum yang diberikan kepada penjual makanan karena informasi terlebih dahulu.

5. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat, Menurut penyidik Imella masyarakat kurang partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam tindak pidana produksi pangan yang menggunakan boraks, formalin, dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat tersebut yaitu sulit penyidik dalam mencari atau membuktikan suatu tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, seharusnya masyarakat mengetahui bentuk dan rasa yang berbeda dari makanan yang dikonsumsi atau bahkan ketahanan akan bahan makanan tersebut.

6. Permintaan dari masyarakat dari sebagian masyarakat meminta agar produsen makanan membuat makanan dalam keadaan tahan lama, sehingga produsen makanan menggunakan bahan yang berbahaya seperti mengandung boraks, dan formalin.

2. Faktor pendukung penyidik BPOM

Tindak pidana produksi pangan menggunakan boraks dan formalin selain adanya penghambatan terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks, penyidik juga memiliki faktor pendukung yang akan meningkatkan kinerja yaitu:

- a. Memiliki kendaraan dinas seperti mobil laboratorium sangat penting karena menunjang aktivitas dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran yang cepat dan tepat sasaran, selain itu luasan area pemantauan yang sangat luas, kendaraan dinas seperti mobil laboratorium untuk menguji makanan yang positif bercampur dengan boraks dan formalin, mobil laboratorium berfungsi sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar agar cepat dalam mengetes makanan yang positif formalin dan boraks.
- b. Penjual Koperatif Menurut Imella Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sejauh ini produsen makanan yang menggunakan boraks dan formalin koperatif dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh dan memberikan barang bukti seperti boraks dan formalin kepada penyidik, hal tersebut mendukung penyidikan

agar lebih cepat dan penjual juga menerima hukuman yang diberikan kepada penyidik BPOM Banda Aceh.

C. Analisis Penulis

Menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan yang menggunakan formalin dan boraks yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh yaitu belum optimal dalam melakukan penegakan hukum dikarenakan masih ada kasus di 3 tahun terakhir dan masih ada hambatan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BPOM.

Penyidik BPOM melakukan razia di lakukan di kampung baru, penyidik dapat produsen makanan yang mencampur dengan formalin dan boraks produsen menceritakan bahwa tidak ada yang membeli mie karena mie tersebut tidak kenyal dan tidak tahan lama, konsumen meminta agar mie tersebut tahan lama, kemudian orang tersebut menyuruh memakai formalin dan boraks dengan alasan agar mie yang di jual oleh produsen tahan lama, lebih kenyal, maka produsen menuruti perkataan orang tersebut, produsen tersebut tidak mengetahui cairan tersebut dan tidak mengetahui cairan tersebut dilarang bahkan berbahaya bagi kesehatan, penyidik BPOM langsung menyita barang bukti, melakukan investigasi awal, dan memberikan sanksi, dan barang bukti tersebut diserahkan kepada kejaksaan.

Kasus lainnya penyidik BPOM mendapat surat perintah tugas investigasi awal di tempat yang sama yaitu di pasar kampung baru untuk melakukan pengawasan produksi mie, penyidik meminta izin untuk melakukan pemeriksaan sampling di meja took tersebut dan teruji identifikasi formalin dan boraks hailnya mie tersebut positif mengandung boraks dan formalin lalu nengamabkan sisa mie kuning tersebut yang mengandung formalin dan boraks sebanyak 25 kg, kemudian penyidik melakukan mengibtrogasi terdakwa mengaku sengaja ditambahkan formalin dan boraks ke dalam mie tersebut supaya jangan cepat basih dan terhadap terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan di BPOM Aceh pada tahun 2013, 2015, dan tahun 2017 penyampaian diberikan oleh petugas BPOM Banda Aceh menyampaikan

pembinaan tentang bahaya penambahan bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, kemudian barang bukti diamankan dibawa ke BPOM agar pengusutan lebih lanjut, setelah itu barang bukti diserahkan kepada kejaksaan dan dipidana penjara 6 bulan.¹⁹

Penyidik BPOM mendapat produsen makanan melakukan berulang kali mencampur makanan yang diproduksi dengan formalin dan boraks dikarenakan pidana yang diberikan tidak berat dan permintaan dari pembeli meminta agar mie tersebut lebih tahan lama atau awet, penyidik BPOM langsung melakukan hal yang sama yaitu menyita barang bukti kepada kejaksaan, dilarang mengedarkan karena sudah melakukan berulang kali.²⁰

Kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Aceh Besar tepatnya di Laksamana Malahyati Gampong Cadek BPOM Banda Aceh merazia salah satu warung mie yang memproduksi dan menjual mie, dan mendapatkan bahwa pelaku tersebut dengan sengaja mencampur boraks dan formalin pada mie, terdakwa memproduksi mie yang dicampur boraks dan formalin sebagai pengental dan awet sebanyak dua sampai tiga siklus dalam sehari atau sebanyak 100 kilogram yang dijual kepada pelanggan, penyidik menyita barang bukti berupa mie, rebusan air yang dicampur dengan formalin, formalin dan boraks, pelaku menggunakan hal tersebut dikarenakan sesuai permintaan konsumen agar makanan awet dan tahan lama, pelaku juga sudah mengetahui bahwa formalin dan boraks tersebut dilarang dan membahayakan manusia. Sanksi dijatuhkan yaitu diputuskan oleh pengadilan negeri Jantho selama 1 bulan lima hari.²¹

Dari beberapa kasus yang diatas bahwa BPOM melakukan razia mendapatkan bahwa produsen makanan menggunakan formalin dan boraks dan bahkan ada yang sudah mendapatkan sosialisasi terhadap tindak pidana produksi pangan akan tetapi pelaku tetap melakukan hal yang sama yaitu menggunakan boraks dan formalin, dari kasus tersebut mengartikan bahwa

¹⁹ Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

²⁰ Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawi, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

²¹ Wawancara dengan Imella, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

penegakan hukum yang dilakukan belum optimal dan tidak tegas, bahkan ada yang sudah berkali-kali melakukan hal produksi pangan yang mencampur boraks dan formalin, penyebab utamanya karena pidana yang diberikan kepada tersangka ringan yaitu selama 1 bulan yang paling ringan, seharusnya lebih tegas memberikan pidana ataupun hukuman kepada pelaku tindak pidana produksi pangan dan penyidik BPOM memberikan sosialisasi tiap sebulan sekali terhadap konsumen dan produsen bahwa makanan yang menggunakan formalin membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum memberikan barang bukti kepada kejaksaan atau pengadilan negeri sampai dengan *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan.
2. Hambatan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Banda Aceh yaitu kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kurangnya jumlah penyidik BPOM, penyidik tidak memiliki kewenangan pada penangkapan dan penahanan tersangka, produsen makan melakukan berulang, sudah mengetahui penyidikan akan dilakukan terlebih dahulu, kurangnya partisipasi masyarakat, adanya kerjasama antara produsen dengan pembeli, permintaan dari masyarakat. Pendukung penyidik BPOM yaitu fasilitas BPOM Banda Aceh memiliki kendaraan mobil laboratorium, pelaku kooperatif memberikan keterangan.

DAFTAR PUSTAKAAN

BPOM. "LAPTAH (Laporan Tahunan) BPOM Banda Aceh, Tahun 2019." In
Laporan Tahunan 2019. Banda Aceh: BPOM, n.d.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Mehami Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta:
Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Kristanti, Celina Tri Siswi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2011.

Pkbh.uad. "Penegakan Hukum," 2012.

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan hukum adalah proses dilakukannya,dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.>

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:00 WIB

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum/#:~:text=Penegakan%20hukum%20adalah%20proses%20dilakukannya,dalam%20kehidupan%20bermasyarakat%20dan%20bernegara,> tanggal 15 Januari 2012

<https://www.beritasatu.com/kesehatan/140970/bpom-tak-semua-bahan-tambahan-pangan-berbahaya> , diakses pada tanggal 27 september 2013, pukul 18:18 WIB

Peraturan Menteri kesehatan RI No. 722/ Menkes/ per/ IX/1998 dan SNI 01-334-1994 tentang bahan tambahan makanan dengan penggunaan makanan yang sudah ditentukan batasnya oleh pemerintah yaitu 1.000 mg/kg

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 dan keputusan Presiden No.103 pada tahun 2001 yang mengenai Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM)

Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Wawancara dengan Arif Prasetyo Wibawo, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

Wawancara dengan Ardianto, Penyidik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022

Wawancara dengan Imella, Penyidiik BPOM Banda Aceh, Tanggal 2 Agustus 2022